



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 93 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA DI MALANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan kepindahan Major Sobirin ketempat lain, perlu menundjukkan perwira lainnja sebagai pengganti Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Maluku;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentara-an";
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1952 dan No. 42 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Malang :

Major S O B I R A N.

dulu Kepala Staf Resimen 18

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Malang:

Mayor SASTROATMODJO

Kmd, Bn. 523 Terr. V.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd.

WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.